

Teori Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Islam: Analisis Kritis terhadap Praktik Ekstraktivisme Hijau

Sabila Inayatul Kafiyah^{1*}, Sarpini²

Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu)
Purwokerto Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto
Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

*Penulis Korespondensi: 244110201300@mhs.uinsaizu.ac.id, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract. *The global green energy transition discourse, projected as a solution to the climate crisis, often harbors a fundamental paradox in the form of green extractivism practices (Aji & Sungkawaningrum, 2026). In the name of sustainable development and ecological mitigation, corporate entities carry out massive commodification and privatization of strategic natural resources—such as nickel and cobalt for energy infrastructure—which empirically perpetuates environmental degradation and structural inequality at the local level. This article aims to deconstruct this narrative through the epistemology of Islamic economics using the analytical instrument of Milkiyah Ammah (public ownership) (Siregar, 2014). Through a philosophical tracing of the hadith regarding communal ownership of water, pastures, and energy, this study asserts that critical minerals cannot be reduced to private commodities controlled by oligopolistic market structures. Extractive exploitation that triggers fasad fil ardh (corruption on earth) is ontologically contradictory to sharia governance, where the problem of scarcity is inherently a sociological construction of unequal distribution, rather than an absolute determination of nature (Mario et al., 2026; Syarif et al., 2023). Through a qualitative approach with a descriptive-critical analysis method, this research formulates an Islamic environmental ethic that requires the integration of Hifz al-Biah (ecological protection) with the prevention of rent-seeking practices. The conclusion of the article affirms that without state-managed public sovereignty and the elimination of israf (excessive actions) on an industrial scale, the energy transition merely manifests as a camouflage for extractive capitalism..*

Keywords: *Milkiyah Ammah, Green Extractivism, Islamic Environmental Ethics, Energy Transition, Extractive Capitalism*

Abstrak. Diskursus transisi energi hijau global yang diproyeksikan sebagai solusi krisis iklim sering kali memendam paradoks fundamental berupa praktik ekstraktivisme hijau (*green extractivism*) (Aji & Sungkawaningrum, 2026). Atas nama pembangunan berkelanjutan dan mitigasi ekologis, entitas korporasi melakukan komodifikasi dan privatisasi masif terhadap sumber daya alam strategis—seperti nikel dan kobalt untuk infrastruktur energi—yang secara empiris justru melanggengkan degradasi lingkungan dan ketimpangan struktural di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan mendekonstruksi narasi tersebut melalui epistemologi ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen analisis *Milkiyah Ammah* (kepemilikan umum) (Siregar, 2014). Melalui penelusuran filosofis terhadap hadis tentang kepemilikan komunal atas air, padang rumput, dan energi, kajian ini menegaskan bahwa mineral kritis tidak dapat direduksi menjadi komoditas privat yang dikendalikan oleh struktur pasar oligopolistik. Eksploitasi ekstraktif yang memicu *fasad fil ardh* bertentangan secara ontologis dengan tata kelola syariah, di mana problematika kelangkaan sejatinya merupakan konstruksi sosiologis dari distribusi yang timpang, bukan determinasi absolut alam (Mario et al., 2026; Syarif et al., 2023). Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis, penelitian ini merumuskan etika lingkungan Islam yang mensyaratkan integrasi *Hifz al-Biah* (perlindungan ekologi) dengan pencegahan praktik pemburuan rente (*rent-seeking*). Kesimpulan artikel menegaskan bahwa tanpa kedaulatan publik yang dikelola negara dan eliminasi *israf* (tindakan melampaui batas) pada skala industri, transisi energi hanya bermanifestasi sebagai kamuflase dari kapitalisme ekstraktif.

Kata kunci: *Milkiyah Ammah, Ekstraktivisme Hijau, Etika Lingkungan Islam, Transisi Energi, Kapitalisme Ekstraktif*

1. LATAR BELAKANG

Wacana transisi energi global saat ini beroperasi di atas kontradiksi epistemologis yang tajam. Di satu sisi, kampanye peralihan menuju energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi dipresentasikan sebagai mitigasi progresif terhadap krisis iklim. Namun di sisi lain, diskursus hegemonik ini menutupi fakta bahwa rantai pasok teknologi ramah lingkungan tersebut justru menjustifikasi pengerukan sumber daya alam secara agresif melalui tangan swasta. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai ekstraktivisme hijau (*green extractivism*), sebuah kondisi di mana rasionalisasi eksploitasi mineral strategis dibungkus dengan narasi penyelamatan planet (Aji & Sungkawaningrum, 2026). Praktik ini sejatinya merupakan perpanjangan tangan kapitalisme ekstraktif yang melegitimasi korporasi untuk memonopoli konsesi lahan, mengorbankan ekuilibrium ekosistem, dan mengeksternalisasi biaya sosial-ekologis kepada masyarakat lokal.

Literatur ekonomi mainstream sering kali meromantisasi transisi energi hijau dengan mengabaikan kausalitas ekologis di sektor hulu. Ketimpangan akses dan arsitektur kelembagaan yang asimetris menyebabkan masyarakat marjinal menanggung residu kerusakan alam, sementara akumulasi kapital bermuara pada segelintir pemburu rente (*rent-seekers*) (Mario et al., 2026). Terdapat celah kajian (*research gap*) yang signifikan, di mana literatur ekonomi Islam kontemporer kerap luput membedah kontradiksi ekstraktivisme hijau ini secara holistik. Artikel ini mengajukan tesis utama bahwa ekonomi Islam menolak secara tegas komodifikasi dan privatisasi sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup publik, sekalipun berlabel "hijau". Jika transisi energi dibangun di atas subordinasi prinsip kepemilikan umum (*Milkiyah Ammah*) dan melanggengkan disparitas distribusi, maka manifestasi tersebut bukanlah sebuah keberlanjutan, melainkan eksploitasi berwajah baru.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Milkiyah Ammah* dan Otoritas Pengelolaan Dalam kerangka ontologis ekonomi Islam, *Milkiyah Ammah* merupakan hak kepemilikan komunal atas aset-aset fundamental yang kuantitasnya tidak terbatas dan secara inheren tidak boleh diakumulasi oleh entitas privat. Konsep ini mendekonstruksi asumsi neoklasik yang mengalienasi sumber daya dari masyarakat dan menyerahkannya pada mekanisme pasar demi ilusi efisiensi. Mayoritas fukaha menegaskan bahwa barang tambang esensial adalah milik

Baitulmal (publik), di mana negara hadir semata-mata sebagai pengelola (*mudir*), bukan entitas pemilik mutlak (Siregar, 2014). Negara tidak memiliki legitimasi yuridis maupun etis untuk mendistribusikan aset kolektif ini kepada korporasi privat jika implikasinya bermuara pada pemusatan kekayaan (monopoli) dan anomali keadilan distributif.

Filosofi Hadis Kepemilikan Komunal dan Konteks Energi Modern Rasulullah SAW menetapkan prinsip fundamental bahwa manusia berserikat dalam tiga elemen basis kehidupan: air, padang rumput, dan api/energi. Secara filosofis-kontekstual, terminologi "api" atau energi pada masa kini harus diekstrapolasi untuk mencakup sumber daya mineral kritis yang menjadi tulang punggung peradaban industri, seperti nikel, kobalt, tembaga, hingga silika untuk infrastruktur energi hijau (Siregar, 2014). Mengingat sifat pembentukannya yang tak terbarukan dan sentralitasnya dalam konstelasi geoekonomi, menyerahkan hak eksploitasi kepada swasta secara bebas sama halnya dengan merampok hak prerogatif warga negara selaku pemilik sah aset tersebut.

Etika Lingkungan Islam: *Hifz al-Biah* dan Reduksi *Israf* Paradigma ekoteologi Islam memandang alam tidak sebagai komoditas yang tunduk pada nilai tukar, melainkan entitas yang memiliki relasi sakral dengan manusia melalui ikatan tauhid. Al-Qur'an menggunakan terma *fasad* untuk merepresentasikan disequilibrium multidimensional—baik secara fisik berupa degradasi ekosistem, maupun secara struktural melalui perumusan kebijakan yang tidak adil. Etika lingkungan Islam mewajibkan *Hifz al-Biah* (pemeliharaan ekologi), yang posisinya berkorespondensi dengan *Maqashid Syariah* esensial lainnya seperti perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan harta (*Hifz al-Mal*) (Arjayanda et al., 2025; Iqbal, 2024). Ekstraksi skala masif yang mengabaikan daya dukung lingkungan diklasifikasikan sebagai *israf* (melampaui batas), yang mendegradasi tidak hanya lanskap ekologi tetapi juga kohesi sosial ekonomi masyarakat akar rumput.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berpijak pada pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dikonstruksikan secara deskriptif-kritis. Objek material dianalisis melalui interpretasi teologis atas hukum tata kelola sumber daya alam Islam, dan dibedah menggunakan lensa ekonomi politik kritis. Metodologi ini ditujukan untuk membongkar anomali antara teori makro pembangunan berkelanjutan dengan realitas empiris ekstraktivisme di tingkat tapak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kritis Praktik Ekstraktivisme Hijau Praktik ekstraktivisme hijau menguliti ambiguitas dari paradigma "pembangunan berkelanjutan" arus utama. Narasi penyelamatan bumi direduksi menjadi ruang akumulasi baru bagi kapitalisme ekstraktif untuk mempertahankan laju pertumbuhan modal. Pemenuhan material hulu transisi energi mendemonstrasikan bagaimana proses ekstraksi memicu asidifikasi pesisir, mendegradasi tanah produktif, dan merampas determinasi ruang hidup masyarakat lokal (Aji & Sungkawaningrum, 2026; Arjayanda et al., 2025). Penamaan "hijau" pada produk hilir berfungsi sebagai tabir ideologis untuk menetralkan sifat eksploitatif di hulu, di mana *cost structure* kerusakan lingkungan tidak pernah direpresentasikan dalam neraca pemburu rente, melainkan dialihkan menjadi kerugian ekologis (*ecological debt*) lintas generasi. Fenomena ini memperkuat postulat teoretis bahwa kelangkaan sumber daya sering kali bukan determinasi alamiah, melainkan hasil dari konstruksi struktural dan sistem distribusi kapitalisme yang korup (Mario et al., 2026).

Benturan Ekstraktivisme Hijau vs Milkiyah Ammah Pemberian konsesi pertambangan mineral strategis kepada entitas korporasi swasta berbenturan secara ontologis dengan asas *Milkiyah Ammah*. Kebijakan yang memberi karpet merah bagi pemodal untuk merekayasa ekstraksi komoditas esensial atas dasar rezim perizinan investasi secara niscaya melahirkan konsentrasi pasar yang oligopolistik. Padahal, kekayaan alam strategis dengan daya ungkit ekonomi raksasa tidak boleh terjerumus pada rezim properti individu atau kartel swasta (Siregar, 2014). Apabila korporasi mendikte volume produksi dan margin keuntungan mineral transisi energi tanpa intervensi manajerial mutlak dari *Baitulmal*, mekanisme ini akan mereproduksi ketimpangan kelas dan eskalasi marjinalisasi sosial. Substitusi hak pengelolaan dari negara kepada swasta untuk aset berdimensi publik merupakan pengkhianatan terhadap filosofi syariat yang mendudukkan negara sebagai instrumen redistribusi keadilan (Siregar, 2014).

Solusi & Etika Lingkungan Islam dalam Maqashid Syariah Penyelesaian paradoks ini membutuhkan reorientasi arsitektur kebijakan yang bersendikan pada *Maqashid Syariah*. Ekstraksi mineral transisi energi mutlak harus diuji melalui aksioma ushul fikih: "*Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*" (mitigasi atas kemudahan/kerusakan harus diprioritaskan di atas pencapaian kemaslahatan/manfaat)

(Joni, 2019). Peningkatan agregat devisa atau PDB dari ekspor nikel tidak memiliki justifikasi etis jika hal tersebut mengorbankan resiliensi ekosistem lokal, memicu deforestasi, atau merampas hak kelola nelayan dan petani. Kebijakan tata kelola berbasis *Milkiyah Ammah* mengharuskan negara bertindak sebagai operator utama, mengamankan ekuilibrium ekosistem (*mizan*), serta mereinvestasikan ekuivalensi surplus ekstraksi sepenuhnya ke dalam sektor-sektor penunjang hajat publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ekstraktivisme hijau tidak berdiri sebagai konklusi atas krisis iklim, melainkan sebagai mutasi canggih dari kapitalisme yang mengkooptasi retorika pelestarian alam guna mengekspansi komodifikasi sumber daya alam strategis. Melalui pisau analisis *Milkiyah Ammah*, dapat dikonklusikan bahwa tata kelola mineral untuk transisi energi gagal memenuhi legitimasi teologis apabila direduksi ke dalam mekanisme pasar bebas yang oligopolistic (Siregar, 2014). Keberlanjutan ekologis yang riil hanya dapat dieksekusi apabila kedaulatan sumber daya didekonsentrasi dari entitas korporasi dan dikembalikan pada otoritas publik di bawah mandat pengelolaan negara demi distribusi kesejahteraan yang inklusif (Aji & Sungkawaningrum, 2026; Siregar, 2014). Sebagai rekomendasi strategis, entitas negara yang memiliki deposit sumber daya kritis harus mengadopsi kerangka regulasi yang menganulir rezim konsesi absolut swasta. Pembuat kebijakan wajib mengintegrasikan *Hifz al-Biah* sebagai parameter konstitutif dengan mengevaluasi secara radikal rantai nilai eksploitasi, menjadikan keadilan ekologis sebagai prasyarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan sebelum kekayaan mineral dipasok ke rantai pasok global. Transisi peradaban menuju era pasca-karbon harus dikonstruksikan di atas fondasi pemerataan ekonomi dan kesalehan ekologis, bukan di atas puing-puing penderitaan komunitas lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, N. P., & Sungkawaningrum, F. (2026). Ekoteologi Islam dan Ekonomi Sumber Daya Alam: Studi Tafsir Tematik Atas Ayat Kerusakan (Fasad) dalam Perspektif Islamic Studies. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(3), 16–22.

- Arjayanda, M., Arifin, M., & Fahmi, C. (2025). Urgensi Implementasi Ekonomi Hijau pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 6156–6168.
- Iqbal, M. (2024). *Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam Pola Hidup Berkelanjutan*. Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya.
- Joni, T. W. (2019). Analisis Maqashid Syariah pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 31–44.
- Mario, N. S., Nasip, A., & Karyono, O. (2026). Apakah Kelangkaan Nyata Atau Relatif? Scarcity Dalam Pandangan Ekonomi Islam Dan Filsafat Relativisme. *Jurnal Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 127–136.
- Siregar, A. H. (2014). Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Mazahib*, 2(2), 385–403.
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Yani, A., Bustami, Y. R., & Hidayat, D. (2023). *ISSN : 1693-8305 e ISSN : 2797-5444 KELANGKAAN (SCARCITY) EKONOMI : PERBEDAAN DAN ISSN : 1693-8305 e ISSN : 2797-5444*. 21(2), 884–895.